

PUBLISIA

Jurnal Ilmu Administrasi Publik

VOLUME 1, NOMOR 2, OKTOBER 2016

PARTAI POLITIK, FENOMENA DINASTI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH, DAN DESENTRALISASI

Budhy Prianto

BENTUK HUBUNGAN PERS DENGAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN FUNGSI MEDIA SEBAGAI KONTROL SOSIAL

Venezia Indra Ghassani
Praptining Sukowati

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN: Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Kemasyarakatan Sedyo Makmur Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Rijal Ramdani

AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA; Sebuah Telaah atas Perdes Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Administrasi Pelayanan di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang

Khoiron

KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS BAGI MASYARAKAT KOTA BLITAR (Studi Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor: 8 Tahun 2015)

Wydha Mustika Maharani
Sukardi

DESA DAN LEGITIMASI KEBERDAYAAN SOSIAL; TELAAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UU No. 6/2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN MALANG

Sri Hartini Jatmikowati
Titot Edy Suroso

MRELEVANSI THEOLOGI RASIONALIS ISLAM DAN NILAI KEJUANGAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSINYA

Catur Wahyudi

P U B L I S I A
JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Diterbitkan Oleh
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Merdeka Malang

PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) merupakan terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan Oleh Program Studi Administrasi Publik - FISIP Universitas Merdeka Malang. Memuat berbagai hasil kajian teoritik dan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik dengan tujuan untuk membangun kolaborasi antar komunitas epistemik di bidang Administrasi Publik.

Awal berdirinya, ditahun 1997 jurnal ini bernama "Publisia: Jurnal Kebijakan Publik" terbit sebanyak 4 kali dalam setahun, kemudian ditahun 2004 mendapatkan ISSN (p) 1410-0983 dengan judul terbitan "Publisia: Jurnal Sosial dan Politik". Ditahun 2014, terbitan berkala ini berganti judul dengan "PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) yang terbit secara cetak. Ditahun 2016 terbit dalam 2 versi (Cetak dan Online), perubahan sub judul pada terbitan berkala ini diajukan pembaruan sehingga **ISSN (p): 2541-2515**, di versi online **ISSN (e): 2541-2035**. Setiap tahun terbit sebanyak 2 kali, di Bulan **April** dan **Oktober**.

Link Jurnal Online: <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp>

Ketua Penyunting

Chandra Dinata

Wakil Ketua Penyunting

Umi Chayatin

Penyunting Pelaksana

Budhy Priyanto

Catur Wahyudi

Praptining Sukowati

Dwi Suharnoko

Penyunting Ahli

Sukardi (Universitas Merdeka Malang)

Purwo Santoso (Universitas Gadjah Mada)

Bambang Supriono (FIA Universitas Brawijaya Malang)

Mas'ud Said (Universitas Muhammadiyah Malang)

Agus Solahuddin, MS. (Universitas Merdeka Malang)

Yopi Gani (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian)

Kridawati Sadhana (Universitas Merdeka Malang)

Sujarwoto (FIA Universitas Brawijaya Malang)

Tri Yumarni (Universitas Jenderal Soedirman)

Mitra Bestari

Mudjianto (Universitas Negeri Malang)

Alamat Penyunting & Tata Usaha: Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)
Universitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang 65145,
Telp. (0341) 580537, e-mail: publisia.iopad@unmer.ac.id

P U B L I S I A
JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

VOLUME 01, NOMOR 02, OKTOBER 2016

DAFTAR ISI

<i>Budhy Prianto</i>	Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi	105-117
<i>Rijal Ramdani</i>	Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Kemasyarakatan Sedyo Makmur Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta	118-131
<i>Wydha Mustika Maharani Sukardi</i>	Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Kota Blitar (Studi Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor: 8 Tahun 2015)	132-152
<i>Catur Wahyudi</i>	Relevansi Theologi Rasionalis Islam dan Nilai Kejuangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Mempertahankan Eksistensinya	153-169
<i>Venezia Indra Ghassani Praptining Sukowati</i>	Bentuk Hubungan Pers dengan Pemerintah Terkait dengan Fungsi Media Sebagai Kontrol Sosial	170-182
<i>Khoiron</i>	Akuntabilitas Pemerintahan Desa; Sebuah Telaah atas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Administrasi Pelayanan di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang	183-195
<i>Sri Hartini Jatmikowati Titot Edy Suroso</i>	Desa dan Legitimasi Keberdayaan Sosial; Telaah Implementasi Kebijakan Undang-undang No. 6/2014 Tentang Desa Di Kabupaten Malang	196-211

AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA; Sebuah Telaah atas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Administrasi Pelayanan di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang

Khoiron

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Malang

Email: khoiron@unisma.ac.id

Abstract

Government bureaucracy is the most visible institutions to be monitored by the societies obviously at the village level, associated with the service. As a public institution, the village government is expected to actualize the future goals of the central government under President Joko Widodo called the concept of "nawa cita".

All elements of nation have to team up in setting up the nation on all fronts and sectors particularly public services; as a result of, rapid social transformation and the increasing complexity of the issues, encountered by the modern government. Those are prominent since the quality of public bureaucracy can be parameterized from the apparatus abilities degree in response to demands of the public.

A qualified, accessible, and transparent service is the expectations and demands of society in almost all the world, including in Indonesia. Therefore, rejuvenation of the bureaucracy in the public service sector became a sort of a major reformation agenda in Indonesia since 1998 ago.

All in all, the encouragement to the improvement of reformation in service sector became a timeless expectation to be actualized. The society as users of services also must be good at monitoring; controlling and reporting if discomfort able thing occurred. For example practices of mal-administration, extortion and bribe public seemed to be a bureaucratic culture since long ago. Therefore, it required collective seriousness to carry out the reformation agenda to be accomplished with public expectations.

Key Words: *Good Governance and Accountability*

Intisari

Birokrasi pemerintahan di tingkat desa merupakan lembaga yang paling terlihat secara kasat mata oleh masyarakat (public), terkait dengan pelayanan. Sebagai lembaga publik, pemerintahan desa diharapkan mampu menerjemahkan cita-cita pemerintahan pusat di bawah Presiden Joko Widodo yakni dengan konsep "nawa citanya".

Perubahan sosial yang semakin cepat, dan bertambahnya kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah modern mengharuskan semua elemen bangsa bahu membahu untuk membenahi di semua lini dan sektor, termasuk yang paling fundamental yakni pelayanan publik (public services). Sebab, baik buruknya wajah birokrasi publik dapat diukur dengan derajat kemampuan aparaturnya dalam menjawab tuntutan dari masyarakat.

Pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan pelayanan yang berkualitas adalah harapan dan tuntutan di hampir semua masyarakat Dunia termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, reformasi birokrasi pada sektor pelayanan publik (public services), menjadi semacam agenda utama reformasi di Indonesia sejak tahun 1998 silam.

Walhasil, dorongan untuk perbaikan "reformasi" dalam sektor pelayanan menjadi sebuah harapan yang tidak pernah berhenti. Masyarakat sebagai pengguna pelayanan juga harus pandai memantau, mengawasi dan melaporkan jika terjadi hal-hal yang tidak sejalan dengan agenda reformasi tersebut. Sebagai contoh praktik-praktik mal-administrasi, pungutan liar, dan uang suap seakan menjadi budaya birokrasi publik sejak dulu hingga sekarang. Oleh karena itu, perlu keseriusan secara kolektif untuk menjalankan agenda reformasi agar tetap berjalan sesuai harapan publik.

Kata Kunci: *Good governance dan akuntabilitas*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu prinsip dari konsep tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah akuntabilitas (*accountability*). Sebab, pemerintahan yang baik akan memberikan efek yang positif bagi kehidupan masyarakat, sebaliknya pemerintahan yang buruk akan menjauhkan kehidupan rakyat yang kesejahteraan dan mengancam kehidupan demokrasi sosial¹ yang telah dikampanyekan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Pasca Orde Baru, masyarakat Indonesia menuntut kesungguhan pemerintah untuk menanggulangi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods* dan *public services* yang baik. *Public goods* yang baik diukur dengan semakin baiknya infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan yang ramah bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat di satu pihak, etika birokrasi yang baik, pelayanan yang cepat, berkualitas dan murah di pihak yang lain.

Konsep *good governance* akan menjadi kenyataan jika semua komponen mempunyai komitmen yang tinggi baik dari pihak pemerintah

(*state*), dunia usaha (*private state*) dan masyarakat sipil (*civil society*) berkoordinasi dengan baik, berintegritas, profesionalitas, dan etos kerja serta moral yang tinggi. Untuk itulah dikembangkan sistem akuntabilitas (*accountability*), yang tepat, jelas dan nyata, sehingga pemerintah dan proses pembangunan berlangsung secara berhasil guna, berdaya guna, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita – cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab serta bebas KKN. Menurut Sedarmayanti, perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen serta tersedianya akses yang sama pada informasi masyarakat luas. (Sudarmanti. 2003).

Kewenangan dan tanggung jawab untuk membuat keputusan sendiri (perda) sering disebut dengan desentralisasi (*desentralization*). Karenanya menyoal *good governance* tidak dapat dipisahkan dari masalah desentralisasi (Samiaji. 2006). Sistem desentralisasi seperti sekarang ini memang membuat semacam liberalisasi politik kekuasaan pemerintah daerah dalam menentukan nasib daerahnya sendiri sesuai dengan prakarsa masyarakat setempat. Akan tetapi disisi lain,

¹ Demokrasi sosial (*social democracy*), sebenarnya adalah suatu paham yang telah diakui juga oleh masyarakat internasional. Di dalam Konvensi PBB 1966 tentang Hak Dasar telah dinyatakan lima hak, antara lain: hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut Thomas Meyer, kelima hak tersebut sebenarnya adalah komponen demokrasi sosial yang membedakannya dari pesaingnya demokrasi libertarian. Sedangkan demokrasi libertarian lebih mengutamakan dan menekankan hak sipil dan politik tetapi mengesampingkan tiga hak yang lain.

otonomi daerah juga menimbulkan persoalan yang akut dan membudaya yaitu tingkat akuntabilitas dan transparansi birokrasi pemerintah terhadap masyarakatnya cukup memprihatinkan.

Urgensi Penelitian

Permasalahan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaannya oleh pemerintah. Hal ini menurut Yusuf Ateh Kepala Bidang Akuntabilitas Kantor Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara, karena hingga saat ini pemerintah Indonesia juga belum menunjukkan kemampuannya dalam hal pertanggungjawaban, padahal salah satu ciri pemerintahan yang akuntabel adalah memiliki pengukuran, tujuan dan sasaran program yang diusulkan. Oleh karena itu pula pemerintah akan lebih menekankan aspek akuntabilitas pemerintahan dalam reformasi birokrasi pemerintahan (kompas. 2007).

Di era otonomi daerah, kewenangan daerah memang begitu besar terutama dalam bidang fiskal. Sehingga pemerintah daerah akan berpacu dalam peningkatan pendapatan daerahnya, guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Produk hukum tersebut berupa peraturan daerah (Perda), peraturan wali kota (Perwali) atau peraturan desa (Perdes) tentang kenaikan pajak dan lain sebagainya. Padahal produk hukum tersebut terkadang menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Sebagai contoh, peraturan Wali Kota Surabaya No. 56 Tahun 2010 tentang kenaikan pajak reklame banyak ditentang oleh kalangan

industri yang memanasakan hubungan antara Wali Kota dan DPRD Kota Surabaya.

Selanjutnya, kasus peraturan Wali Kota Malang (Perwali) Nomor 35 Tahun 2013 tentang penerapan jalur satu arah di lingkaran Universitas Brawijaya (UB) yang mendapatkan perlawanan dari masyarakat di wilayah Jalan Panjaitan maupun Jalan Sumbersari. Menurut warga Jalan Panjaitan dan Jalan Sumbersari kebijakan tersebut sangat merugikan bagi kehidupan mereka, terutama kerugian pada aspek ekonomi kecil. (Radar Malang. 2014).

Memang tidak semua kebijakan pemerintah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Misalnya, kebijakan positif pemerintah Kota Batu yang menggratiskan semua biaya administrasi pelayanan umum di wilayah pemerintah Kota Batu terutama di level pemerintah desa. Kebijakan tersebut bukan berarti mengilangkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan kebijakan dalam peningkatan pendapatan daerah (PAD), akan tetapi lebih kepada bagaimana pemerintah Desa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Berbeda dengan pemerintah Kota Batu, di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang tepatnya di pemerintah desa landungsari mempunyai kebijakan mewajibkan membayar biaya administrasi umum bagi masyarakat. Dasar tersebut tertuang dalam peraturan desa (Perdes), tentang biaya administrasi pada setiap pelayanan umum bagi warga masyarakat Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Misalnya, dalam hal permohonan surat pengantar untuk mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah

tinggal, pemohon diwajibkan membayar biaya pelayanan sebesar 150.000 dengan kurun waktu kurang lebih 2 hari kerja. Hal yang sama juga berlaku bagi setiap pelayanan semisal KTP sebesar 25.000, Kartu Keluarga (KK) sebesar 75.000, dan lain-lain dengan tarif yang bervariasi.

Fenomena tersebut ternyata juga terjadi di tingkat Kecamatan Dau dalam hal permohonan surat pengantar pengurusan IMB. Bahkan biayanya semakin besar dua kali biaya yang dibayarkan di pemerintah Desa menjadi 300.000,-, dengan jangka waktu kurang lebih 3 hari kerja. Tanggung jawab pemerintah tidak hanya sebatas kewenangan atas menciptakan peraturan, tetapi juga akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Rumusan Masalah

Penelitian ini terfokus pada bagaimana pertanggung-jawaban birokrasi pemerintah Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang dalam penggunaan anggaran dan pendapatan Desa dari hasil biaya administrasi pelayanan umum.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain;

Apa yang mendasari munculnya Peraturan Desa No. 01 tahun 2011, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban birokrasi pemerintah Desa Landungsari terhadap masyarakat?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian, secara spesifik dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini.

1. Mengetahui apa argumentasi yang mendasari dikeluarkannya peraturan tersebut.
2. Mengetahui bagaimana bentuk pertanggung-jawaban pemerintah Desa Landungsari kepada masyarakat

Secara umum penelitian ini dapat dimanfaatkan baik secara teoritis dan dalam konteks praksisnya, antara lain:

1. Dalam konteks teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusinya secara ilmiah, dan dalam proses pengembangan ilmu dan pengetahuan.
2. Dalam konteks praksisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan model baru tentang akuntabilitas birokrasi pemerintah tentang peningkatan pelayanan prima, efektif dan efisien. Serta bermanfaat bagi para aktor penyedia layanan di baik di lembaga-lembaga swasta khususnya lembaga pemerintah daerah di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep dan Prinsip-prinsip *Good Governance*.

Konsep *good governance* lahir sejalan dengan konsep-konsep dan instrument demokrasi, yaitu masyarakat madani, partisipasi masyarakat, hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Konsep baru itu menekankan pada peranan manajemen publik agar memberikan pelayanan berkualitas pada masyarakat, mendorong otonomi manajerial, terutama mengurangi campur tangan

atau yang dilakukan oleh pemerintah pusat, transparansi dan akuntabilitas publik. Tiga unsur penting yang saling mempengaruhi dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam konsep *good governance* adalah unsur, masyarakat madani, dan unsur swasta. Ketiga unsur tersebut mempunyai tata hubungan yang sama, sederajat dan saling mempengaruhi. Sedangkan prinsip-prinsip *good governance* itu sendiri adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kepedulian kepada *stakeholder*, berorientasi kepada konsumen, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

Pemahaman mengenai *good governance* dan *clean government* mulai mengemuka di Indonesia sejak 1990-an, terutama diungkapkan oleh kalangan negara-negara pemberi bantuan atau pinjaman (*donor agency*). Kata *good governance* dan *clean government* merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian bantuan atau pinjaman baik *loan* (pinjaman lunak-kecil bunganya) maupun *grant* (hibah). Sehingga sebetulnya istilah tersebut tidak lebih hasil adopsian bagi negara-negara berkembang dari negara maju untuk memberikan berbagai macam bantuan.

Menurut Taschereau dan Campos bahwa tata pemerintahan yang baik (*good governance*) itu merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen, yakni pemerintah (*government*), rakyat (*citizen*)

atau (*civil society*²) dan usahawan (*business*) yang berada di unsur swasta (Miftah Thoha . 2002). Ketiga komponen tersebut sedapat mungkin saling mengintegrasikan semua kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pihak pemerintah (*government*). Pihak pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang mendorong iklim investasi yang lebih mudah bagi kalangan swasta. Sedangkan pihak *civil society* menjalankan fungsi pengawasan, bersifat moral dan sosial kemasyarakatan atas kebijakan-kebijakan pemerintah.

Kriteria atau karakteristik yang dikemukakan tersebut, akuntabilitas dan transparansi merupakan dua instrumen pokok yang selalu ada dalam *good governance*. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good governance* dewasa ini boleh dikatakan sebagai harga mati yang harus dilakukan pemerintah.

Akuntabilitas atau tanggungjawab lembaga eksekutif selain disebabkan oleh adanya tuntutan perkembangan *good governance* dan perkembangan demokratisasi juga karena kesadaran kritis masyarakat yang sudah mulai

² Penulis lebih sepekat menggunakan istilah masyarakat sipil sebagai padanan *Civil society*. Sederhana saja, kata *Civil society* bila diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah masyarakat sipil. Masyarakat sipil lebih ditekankan pada konsep sesungguhnya dari *Civil society* yang pada dasarnya terkait dengan ide demokrasi. Dalam alam demokrasi, keberadaan Civil Society dianggap sebagai syarat pembangunan demokrasi. Menurut Franz Magnis Suseno, *Civil society* bila didefinisikan secara luas, ia disamakan dengan masyarakat yang mandiri yang identik dengan demokrasi. Sebagai sebuah ruang politik, *Civil society* adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaring-jaring kelembagaan politik resmi. Tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas, tempat di mana transaksi komunikasi yang bisa dilakukan oleh warga negara.

tumbuh subur. Persoalan sekarang adalah bagaimana keterkaitan antara pertanggungjawaban pemerintah dengan *good governance*.

Suatu tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan harapan dari diberlakukannya otonomi daerah. Miftah Toha menjelaskan bahwa tata pemerintahan yang baik dan berwibawa (*good governance*) harus *predictable*, terbuka, dan proses pengambilan kebijaksananya bebas dari kecurigaan. Tata pemerintahan yang semacam itu memerlukan akuntabilitas, transparansi, terbuka menerima perbedaan dan keragaman masyarakat serta keharusan penegakan *rule of law* secara eksklusif (Miftah Toha. 1999)

Prinsip-Prinsip dalam Good Governance

UNDP mengemukakan 9 kareakteristik prinsip-prinsip *Good Governance* yang saling mengait sebagai berikut:

1. Partisipasi (*participation*), setiap warga mempunyai hak suara dalam pembuatan keputusan;
2. Taat Hukum (*rule of law*), hukum keadilan dilaksanakan tanpa pandang bulu;
3. Transparansi kebebasan informasi untuk dipahami dan dimonitor;
4. Responsif (*responsiveness*), lembaga-lembaga berusaha melayani setiap stakeholdersnya dan _nstrument terhadap aspirasi masyarakat;
5. Berorientasi pada kesepakatan (*consensus orientation*), menjadi perantara terhadap kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan terbaik bagi kepentingan bersama;

6. Kesetaraan (*equity*), semua warga mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan;
7. Efektif dan Efisien (*effectiveness and efficiency*), proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber sebaik mungkin;
8. Akuntabilitas (*accountability*), pemerintah, swasta, masyarakat, bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders;
9. Visi Stratejik (*strategic vision*), pemimpin dan publik mempunyai perspektif *good governance* yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan yang diperlukan untuk pembangunan.

Penjelasan lebih sederhana disampaikan oleh Ganie Rochman, dalam buku *Good Governance* Joko Widodo (2001), bahwa *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh negara (*state*), dan non-negara (*private state*) dalam suatu kegiatan kolektif.

Sebagai lembaga atau institusi publik, birokrasi pemerintah sudah seharusnya menggandeng dan bersinergi dengan lembaga atau institusi swasta untuk memperbaiki kondisi internal birokrasi publik. Keharmonisan antar *state* dengan swasta (*private state*), misalnya dalam hal membuka lapangan pekerjaan dan informasi publik sangat di butuhkan bagi masyarakat.

Sehingga organisasi publik, akan lebih diamis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu berubah dengan cepat. Birokrasi publik tidak dibenarkan menutup diri dengan pengaruh dari luar demi kemajuan dan modernisasi birokrasi publik.

Konsep Akuntabilitas

Secara universal, akuntabilitas telah diterima sebagai suatu prinsip penting yang dinilai sangat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan negara dan pemerintahan pada suatu negara. Salah satu dokumen penting yang menunjukkan pandangan negara-negara dunia tentang akuntabilitas adalah deklarasi Manila yang dihasilkan dari konferensi internasional di Manila, Philipina pada tanggal 31 Mei – 4 Juni 1999. Dalam deklarasi Manila dengan tema “*from Government to Governance*” tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas adalah suatu keniscayaan bagi pemerintah agar dapat menerapkan pemerintahan yang baik (*good government*) (Asropi. 2006).

Sementara menurut Kamus Inggris Indonesia oleh John M. Echols dan Hassan Shadly (1986), *accountability* adalah keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dapat dipahami bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban seseorang atau organisasi untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atau atasan. Dalam hal ini instrument akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan.

PEMBAHASAN

Transparansi dalam Pelayanan Publik

Sejak lahir, manusia selalu berhubungan dengan organisasi publik yaitu birokrasi publik. Sehingga, manusia sejak lahir sampai meninggal pun akan selalu bergantung kepada birokrasi.

Birokrasi publik, atau yang lebih kita kenal sebagai penyelenggara pemerintah (*state*) akan selalu dibutuhkan sepanjang negara ini ada.

Memang dari berbagai literatur, bahwa salah satu tugas dari sebuah birokrasi publik adalah pelayanan publik (*public services*) demi terselenggaranya roda pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Walhasil, baik buruknya sebuah penyelenggaraan negara dapat pula diukur dengan baik-buruknya sebuah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh sebuah birokrasi. Begitulah kira-kira ukuran sederhana yang kita fahami selama ini. Apakah pelayanan sudah memenuhi standart minimal, atukah terjadi semacam mal-administrasi yang merugikan pengguna dan *stakeholders* yang membutuhkan sebuah pelayanan.

Mal-administrasi terjadi karena kualitas para sumber daya manusia (SDM) dalam birokrasi publik belum memahami hak dan kewajibannya sebagai pelayanan masyarakat. Para birokrat lebih menuntut kewajiban masyarakat pengguna layanan dengan berbagai kebijakan pelayanan misalnya biaya tinggi (*high-cost*), dan mengabaikan hak-hak pengguna layanan publik. Sehingga pelayanan publik diibaratkan semacam hutan belantara yang penuh dengan ranjau-ranjau yang sewaktu-waktu dapat membahayakan pendaki.

Pelayanan yang baik tentu akan memberikan rasa nyaman bagi semua pengguna dan *stakeholders* dimana semua kebutuhan baik kewajiban dan hak-hak pengguna dapat terpenuhi tanpa ada diskriminasi dan bersifat *equal*. Contohnya dalam bidang ekonomi, pelayanan

investasi, jika pelayanan cepat, murah dan berkualitas baik, pasti akan memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian sebuah wilayah. Dan sebaliknya, jika pelayanan sangat buruk, tentu akan berdampak pada lesu dan minimnya investor dalam menanamkan modalnya pada suatu daerah, sehingga berdampak pula pada merosotnya perekonomian masyarakat setempat.

Oleh karena itu, sebuah pelayanan yang baik atau prima pasti akan bersifat transparan dan dapat diakses oleh semua pengguna layanan publik. Sebab, suatu pelayanan akan ditempatkan pada ruang terbuka, bukan ruang yang gelap atau abu-abu yang dapat menimbulkan *opportunity cost* antara pengguna dan pemberi layanan publik. Dengan cara seperti itulah, pelayanan publik benar-benar dimiliki oleh semua kalangan masyarakat pengguna layanan dan *stakeholders*.

Selanjutnya, kinerja sebuah birokrasi, membutuhkan inovasi dan kreatifitas dalam meningkat kualitas pelayanan publik. Meskipun tantangan birokrasi tidak mudah, dan dapat menyelesaikan problem-problem di masyarakat dengan cepat. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan negara, birokrasi pemerintahan baik pusat maupun daerah memerlukan payung hukum yang dapat mengawal berjalannya program-program pembangunan baik nasional dan lokal.

Produk hukum tersebut di satu pihak untuk menjamin kualitas pelayanan publik, serta menjadi aturan baku dalam menjalankan penyelenggaraan layanan dipihak yang lain. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintahan Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang,

bahwa dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah desa sejak tahun 2011 telah menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) No. 02 Tahun 2011 yang berisi tentang pungutan administrasi. Memang sejak era otonomi bergulir, daerah benar-benar diberikan kewenangan banyak dalam mengatur wilayahnya secara mandiri, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kekuasaan atas pengaturan wilayah tersebut didasarkan atas prakarsa bersama oleh semua elemen masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut para pejabat desa Landungsari, peraturan desa (perdes), tersebut dikeluarkan semata-mata demi transparansi pelayanan publik, hal itu bisa dilihat dari tabel besar-kecilnya biaya (*cost*), atau pungutan yang dipasang pada loket pelayanan di kantor desa untuk semua pelayanan administrasi di wilayah Desa Landungsari.

Sehingga, masyarakat Landungsari sebagai pengguna layanan akan jelas dan faham berapa *cost* (biaya) yang harus dikeluarkan untuk mengurus sebuah pelayanan di Kantor Desa Landungsari. Bahkan tidak hanya peraturan desa yang dipublikasikan, tetapi seluruh persyaratan administrasinya juga dipublikasikan, agar supaya masyarakat desa landungsari lebih dini mengetahui bagaimana tata-cara mengurus sebuah administrasi pelayanan.

Misalnya, syarat untuk mengurus surat pengantar izin mendirikan bangunan (IMB), antara lain harus menyertakan KTP, kartu keluarga dan pajak.

Hal tersebut tentu sangat sesuai dengan konsep transparansi Agus Dwiyanto yang

menyatakan bahwa transparansi menunjukkan pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan *staksholders* yang membutuhkan. (Agus Dwiyanto, 236; 2006).

Pelayanan di kantor Desa Landungsari yang bersifat terbuka ini tentu akan meniadakan *opportunity cost*, meskipun tidak ada jaminan bahwa praktek illegal yang lain tidak akan ditawarkan oleh penyedia layanan. Sebab kejahatan apapun akan mencari celah dan peluang untuk dapat dilakukan oleh setiap oknum tertentu demi meraih keuntungan pribadi, keluarga dan atau kelompoknya.

Dengan konsep transparansi (*transparancy*), yang dilakukan oleh pemerintah Desa Landungsari paling tidak sudah memenuhi standart minimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dibandingkan sebelum dikeluarkannya peraturan Desa No. 02 Tahun 2011 tersebut. Dengan konsep transparansi pula dalam pelayanan publik akan berdampak terhadap kualitas pelayanan masyarakat Landungsari, karena salah satu ukuran kualitas pelayanan adalah tansparansi.

Dengan transparansi dapat mendorong terwujudnya cita-cita tata-kelola pemerintahan lokal yang baik (*good local governance*), dalam bidang pelayanan publik (*public services*), sebagai syarat utama menuju negara yang adil, maju dan sejahtera.

Sementara menurut Miftah Toha, bahwa tata pemerintahan yang baik dan berwibawa (*good governance*) harus *predictable*, terbuka, dan proses pengambilan kebijakaannya bebas dari

kecurigaan. Tata pemerintahan yang semacam itu memerlukan akuntabilitas, transparansi, terbuka menerima perbedaan dan keragaman masyarakat serta keharusan penegakan *rule of law* secara eksklusif (Miftah Toha.1999).

Sehingga apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Landungsari dengan berbagai macam kebijakan dalam pelayanan publik, hal itu terbukti pemerintahan Landungsari pernah menjadi juara umum atau desa percontohan di Jawa Timur dalam hal produk hukum yang berupa peraturan desa (Perdes) yang banyak dikeluarkan untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan Desa. Itu artinya, bahwa desa Landungsari dapat disebut sebagai Desa yang mandiri, dan mempunyai banyak inovasi dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik (*public servives*).

Legalisasi Pungutan

Perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme bukan barang baru yang mendera republik ini. Sejak orde lama korupsi sudah dikenal oleh masyarakat kita, hingga sekarang di era reformasi ini. Justru di era reformasi seperti sekarang ini, budaya korupsi, kolusi dan nepotisme semakin merajalela disemua sendi atau aspek kehidupan masyarakat kita. Ternyata, semakin maju dan berkembangnya sebuah negara, justru menimbulkan fenomena perilaku korupsi yang dilakukan oleh masyarakat dunia. Tidak terkecuali para pejabat negara termasuk di Indonesia tidak luput dari parktik-praktik kotor seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sebagai sebuah Negara besar, Indonesia hari ini masih berkutat dengan pemberantasan

tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin tumbuh subur, dan rapi baik pelaku dan modus operandinya. Praktek korupsi mengakibatkan kerugian yang besar, dan dapat menghambat pembangunan, sebab anggaran yang semestinya dimanfaatkan untuk pembangunan infrastuktur dan yang lain, justru digunakan dan dimanfaatkan oleh kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok para pejabat dan *stakeholders* lainnya. Akibatnya kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada pemerintah sangat rendah, dan menimbulkan sikap *skeptis* terhadap semua kebijakan pemerintah.

Sikap *skeptis* masyarakat tersebut tidaklah berlebihan, jika kita melihat tingkat akuntabilitas dan transparansi terutama bidang keuangan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sangat rendah. Jargon APBD untuk rakyat hanya digunakan oleh para politisi sebagai penawaran politik (*political marketing*), dalam merebut kekuasaan pada saat pemilu. Akan tetapi, setelah menjadi pemimpin yang terjadi justru sebaliknya, APBD lebih banyak digunakan hal-hal yang tidak produktif.

Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika penyalahgunaan kewenangan dianggap sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut bisa berupa pembuatan peraturan daerah yang seharusnya digunakan untuk menjamin dan meringankan beban ekonomi masyarakat, bukan sebaliknya peraturan dibuat demi tujuan-tujuan tertentu yang jauh dari prinsip-prinsip *good governance*.

Kebijakan tersebut seharusnya dibuat untuk menjamin prinsip tatakelola pemerintahan yang baik, dengan pelayanan yang baik berupa kepastian hukum. Pelayanan yang berkualitas di

sini bisa bermakna cepat dan murah atau bahkan gratis dalam semua urusan pelayanan publik. Sebab sebagai penyelenggara negara pemerintah sudah mendapatkan anggaran dari Negara yang dibuat operasional penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi tidak dibenarkan jika alasan operasional birokrasi menggunakan kewenangannya dalam memungut anggaran diluar anggaran yang telah disahkan oleh konstitusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut para informan baik dari kalangan masyarakat dan internal birokrasi desa Landungsari hasil dari peraturan desa (Perdes) No. 2 Tahun 2011 tentang pungutan biaya digunakan operasional kantor desa. Padahal semua dana operasional desa sudah ada di dalam alokasi dana desa (ADD) atau biasa disebut Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa "APBDes". Oleh karena itu, dengan alasan apapun kebijakan Peraturan Desa no.1 tahun 2011 bisa dikatakan jauh dari semangat implementasi prinsip *good local governance* yaitu pelayanan yang murah dan berkualitas. Sebab, masih banyak pelayanan yang baik di beberapa wilayah di malang raya terutama di Kota Wisata Batu, semua pelayanan administrasi tanpa ada biaya apapun.

Pemerintah desa lendungsari nampaknya belum memahami bagaimana seharusnya memposisikan diri baik secara individu dan lembaga menjadi pelayanan masyarakat. Kalau pelayanan itu bisa murah bahkan gratis, mengapa harus ada peraturan yang melegalkan pungutan administrasi pelayanan dengan argumentasi untuk menambah kas desa. Hal itu bisa disebut sebagai bagian dari tindak pidana korupsi yang terlegalkan dalam peraturan desa (perdes). Jika

menunjuk pada teorinya Syed Husen Alatas (1987), bahwa korupsi adalah penyelewengan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Maka, peraturan desa (perdes), tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan. Tentu, sepanjang kewenangan dalam membuat hukum tertentu tidak melukai rasa keadilan masyarakat, pasti kewenangan itu dapat dipertanggungjawabkan secara moralitas. Akan tetapi jika sebaliknya, maka yang terjadi hanyalah tindakan korupsi yang terlegalkan oleh hukum dan tidak mempunyai integritas moral.

Meskipun prestasi demi prestasi dapat di sabet oleh pemerintah desa landungsari, akan tetapi hasil penelitian menurut informan dari para tokoh masyarakat, tingkat transparansi pemerintahan desa landungsari hanya kepada hal-hal yang kecil saja. Tetapi jika pada hal-hal yang besar dan berpotensi mendapatkan untung (ekonomi), aparat desa landungsari masih bersikap tertutup. Itu artinya, bahwa masih terjadi perilaku yang buruk kinerja birokrasi pemerintahan desa. Memang, birokrasi publik terkadang transparan pada hal-hal yang kurang menguntungkan, tetapi akan berperilaku tertutup jika hal-hal tersebut akan mendatangkan keuntungan, lebih-lebih keuntungan ekonomi.

Pertanggung-jawaban Birokrasi Secara Administratif

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam menjalankan penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah Desa Landungsari telah melakukan berbagai cara dalam bentuk pertanggungjawabannya. Contohnya, dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan anggaran

pasti akan disampaikan kepada pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal yang rutin dilakukan adalah secara *continue* membuat laporan keuangan kepada BPD tiga kali dalam satu tahun. Itu dilakukan demi terciptanya iklim birokrasi pemerintah desa landungsari yang sehat dan akuntabel.

Kegiatan lain yang dilakukan dalam pertanggungjawabannya desa adalah memberikan dana pancangan untuk membantu masyarakat dalam membenahi infrastruktur. Misalnya, program swadaya pavingisasi, irigasi dan lain sebagainya. Memang, pembangunan di wilayah desa landungsari lebih sering diinisiasi dan dilaksanakan secara swadaya, sebab masyarakat desa landungsari sadar bahwa pembangunan harus dibantu oleh semua pihak termasuk di dalamnya adalah masyarakat setempat.

Setelah program swadaya pembangunan selesai, pihak RT/RW akan melaporkan kegiatan yang telah terlaksana. Apakah kegiatan pembangunan tersebut mendapatkan kendala, atau justru mendapatkan dukungan yang baik dari masyarakat sekitar. Kemudian pemerintah desa landungsari akan merekapitulasi semua kegiatan atau program pembangunan baik yang bersumber dari dana Negara dan atau dari swadaya masyarakat sebagai laporan akhir pemerintah desa, selanjutnya akan di sampaikan kepada BPD hingga kepada pemerintahan kabupaten.

Sementara menurut Kamus Inggris Indonesia oleh John M. Echols dan Hassan Shadly, PT Gramedia Jakarta, cetakan XIV, 1986 *accountability* adalah keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dapat difahami bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban seseorang atau organisasi untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak-tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atau atasan. Dalam hal ini instrument akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan.

Dalam konsep ini, pemerintah Desa Landungsari dapat disimpulkan dalam kategorikan baik. Sebab, setiap tahun secara administratif selalu melaporkan penggunaan anggaran dana desa (ADD), yang biasa disebut dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD), kepada pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kecamatan yang kemudian akan diteruskan kepada Pemerintahan Kabupaten.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang akuntabilitas birokrasi di Desa Landungsari, menunjukkan beberapa kesimpulan antara lain;

- a. Menurut para pegawai (birokrasi desa), adanya peraturan desa no 1 tahun 2011 tentang pungutan administrasi adalah demi transparansi pelayanan.
- b. Semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sudah dilaporkan secara administratif kepada BPD desa hingga ke Bupati.
- c. Menurut pegawai dan tokoh masyarakat, tingkat transparansi kekuasaan pengelolaan hasil pungutan biaya administrasi sangat jauh dari kata transparansi.

- d. Hasil pungutan biaya administrasi justru digunakan untuk biaya operasional Desa.

Saran

- a. Semua kebijakan Pemerintah desa Landungsari seharusnya dimusyawarahkan kepada semua lapisan, agar tercipta iklim yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan
- b. Sebaiknya hasil dari pungutan administrasi dapat dipertanggung-jawabkan, baik secara hukum dan moralitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asropi. 2006. *Manajemen Strategik Sebagai Rujukan Rancang Bangun Penerapan Akuntabilitas di Instansi Pemerintah*. Jakarta : LAN RI Dalam Bunga Rampai Administrasi Publik
- Buku Akuntabilitas dan *Good Governance*. 2006. Biro Admnistrasi dan Tatalaksana Dirjen Kementrian Agama RI
- Kamus Inggris Indonesia oleh John M. Echols dan Hassan Shadly, PT Gramedia Jakarta, cetakan XIV, 1986
- Samiaji. 2006. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah; Upaya Mewujudkan Demokratisasi Pada Tingkat Lokal*. Jakarta: LAN RI
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Thoha, Miftah. 2002. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Thoha, Miftah. 1999. *Praktik Birokrasi Publik Yang Menjadi Kendala Terwujudnya Good Governance*. Balai Pustaka Jakarta
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance; Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol*

Birokrasi. Surabaya: Insana Cendekia
Press

Internet:

www. from Wikipedia, the free encyclopedia.com

Koran Kompas, 12 september 2007

Radar malang, 27 Januari 2014

PETUNJUK BAGI PENULIS TERBITAN BERKALA ILMIAH
PUBLISIA
Jurnal Ilmu Administrasi Publik

Naskah diketik spasi ganda pada kertas kuarto sepanjang maksimum 20 halaman dan diserahkan dalam bentuk cetak (*print out*) computer sebanyak 2 eksemplar beserta *soft file* didalam *disk* berbentuk *document* (*Microsoft Word*) atau dikirim melalui alamat email: publisia.jopad@unmer.ac.id

Artikel yang dimuat meliputi kajian dan aplikasi teori, hasil penelitian, gagasan konseptual, tinjauan pustaka, resensi buku baru, bibliografi, dan tulisan praktis berkaitan dengan ilmu sosial, terutama dalam lingkup kajian ilmu administrasi Negara.

Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan format esai, disertai judul subbab (*heading*) masing-masing bagian, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul subbab. Peringkat judul subbab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda (semua judul subbab dicetak tebal atau miring), dan tidak menggunakan angka nomor subbab:

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI KIRI)

PERINGKAT 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri)

Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil Miring, Rata dengan Tepi Kiri)

Sistematika artikel setara hasil penelitian: judul (diusahakan cukup informatif dan tidak terlalu panjang. Judul yang terlalu panjang harus dipecah menjadi judul utama dan anak judul); nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak/intisari (maksimum 250 kata dengan disertai 3-5 istilah kunci (*key word*)); pendahuluan (tanpa subjudul) yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dibagi kedalam subjudul-subjudul); daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).

Sistematika artikel hasil penelitian: judul (diusahakan cukup informatif dan tidak terlalu panjang. Judul yang terlalu panjang harus dipecah menjadi judul utama dan anak judul); nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak/intisari (maksimum 250 kata dengan disertai 3-5 istilah kunci (*key word*)); pendahuluan (tanpa subjudul) yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka, dan tujuan penelitian; metode; hasil; pembahasan; simpulan dan saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).

Sistematika penulisan rujukan/daftar pustaka: rujukan/daftar pustaka ditulis dalam abjad secara alfabetis dan kronologis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk buku: nama pengarang, tahun terbit, judul, edisi, penerbit, tempat terbit.
Contoh: Hicman, G.R. dan Lee, D.S., 2001, *Managing humanresources in the public sector: a shared responsibility*, Harcourt College Publisher, Fort Worth.
- b. Untuk karangan dalam buku: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama editor: judul buku, nama penerbit, tempat terbit, halaman permulaan dan akhir karangan.
Contoh: Mohanty, P.K., 1999, "Municipal decentralization and governance: autonomy, accountability and participation", dalam S.N. Jan and P.C. Mathur (eds): *Decentralization and politics*, Sage Publication, New Delhi, pp. 212-236
- c. Untuk karangan dalam jurnal/majalah: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama jurnal/majalah, volume/jilid, (nomor), halaman permulaan dan halaman akhir karangan.
Contoh: Sadhana, Kridawati, 2005, "Implementasi kebijakan dinas kesehatan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat miskin", *PUBLISIA*, 9 (3): 156-171.
- d. Untuk karangan dalam pertemuan: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama pertemuan, waktu, tempat pertemuan.
Contoh: Utomo, Warsito, 2000, "Otonomi dan pengembangan lembaga di daerah", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Profesional Birokrasi dan Peningkatan Kinerja pelayanan Publik, 29 April 2000, Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM, Yogyakarta.

Ketentuan lain:

- Pemeriksaan dan penyuntingan cetak-coba dilakukan oleh penyunting dan/atau dengan melibatkan penulis. Artikel yang sudah dimuat dalam bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis.
- Penulis yang artikelnya dimuat wajib memberi kontribusi biaya cetak sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*.



Program Studi Administrasi Publik
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

Jl. Terusan Raya Dieng no. 62-64 Kota Malang 65146
Telp. 0341-568395 psw. 873, Fax. 0341-580537



9 772541 251005